



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 443/KPTS.323-HUKUM/2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.259-Hukham/2020 telah ditetapkan pemberlakuan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diwilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang jangka waktunya berakhir tanggal 19 Mei 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 443/KPT.296-Hukum/2020 telah ditetapkan pemberlakuan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diwilayah Kabupaten Kuningan dalam rangka percepatan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang jangka waktunya berakhir tanggal 19 Mei 2020;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Barat, belum terdapat indikasi penurunan penyebaran Covid-19, sehingga perlu melanjutkan PSBB Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam skala proporsional untuk menghambat laju penularan Covid-19 secara efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19);
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/ Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 20 19-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid19);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);

16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep. 156-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Jawa Barat;
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep. 176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid- 19) di Jawa Barat;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.207-Hukham/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kuningan;
20. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 360/KPTS/78-BPBD/2020 Tentang Siaga Darurat Bencana Non Alam coronavirus disease 19 (COVID-19) di Kabupaten Kuningan;
21. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 360/KPTS/305-BPBD/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease-19 (COVID-19) di Kabupaten Kuningan;
22. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 360/KPTS.205-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-19 (COVID-19) di Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Memperhatikan situasi dan kondisi kasus perkembangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tingkat Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dilanjutkan dengan skala proporsional sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, sesuai dengan status keadaan tertentu darurat bencana yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Status Tanggap Darurat Bencana Non alam Pandemi Coronavirus Disease 19 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.207-Hukham/2020.
- Kedua : Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kuningan.
- Ketiga : Jangka waktu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Kuningan mengikuti jangka waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

Keempat

: Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kuningan wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid- 19.

Kelima

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 20 Mei 2020


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA